



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 – 685242, 685364 Demak 59516.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.1 / 3618 / 2013.

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak SIDODADI desa Surodadi Nomor 02 / TK.SDD / XI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), yang diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Gajah.
2. Akta Notaris No. 12 tanggal 9 Juni 2000, tentang Pendirian Yayasan ;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Duaribu Tigabelas** Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Demak Prop. Jawa Tengah No1009/I03.41.06 / DS / 2000 tanggal 28 Agustus 2000., izin Pendirian dan Penyelenggaraan “ Taman Kanak-Kanak (TK) SIDODADI ” yang beralamat di Desa Surodadi RT.03 / RW 1 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun kedepan, terhitung sejak ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Ditetapkan di : D e m a k
pada tanggal : 12 Desember 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



[Signature]
Drs. M. AFHAN NOOR, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan dikirim Kepada Yth ;

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Perpus & Arsip Daerah Kab. Demak
4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Gajah
5. Ketua IGTKI Kab. Demak
6. Arsip.